

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas pada sektor publik melibatkan praktik penyediaan informasi yang terbuka kepada publik dalam rangka mewujudkan hak-hak masyarakat. Akuntabilitas yang diterapkan dalam sektor publik salah satunya adalah tata kelola dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pengadaan barang dan jasa yang dapat dilakukan secara swakelola, oleh penyedia atau dari dunia usaha, yang mana kegiatan tersebut sumber dananya berasal dari APBD atau APBN. Menurut Nurul, dkk (2018) baik atau tidaknya tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah tentunya akan dapat menjabarkan tentang pengelolaan pengadaan secara transparan, akuntabel dan wajar agar dapat mencapai kinerja yang optimal.

Pemerintah telah melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dapat terlihat dari perkembangan sistem pengadaan barang dan jasa. Hal ini tercermin dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa melalui pengadaan diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional demi kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan dapat memajukan perekonomian nasional maupun daerah. Hal itu akan membantu meningkatkan peran produk dalam negeri serta pembangunan berkelanjutan usaha kecil, menengah dan mikro.

Upaya pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang mana lembaga ini memiliki tugas untuk mengembangkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dengan melakukan berbagai inovasi dalam pengembangan praktiknya. Berdasarkan artikel dari Investor.id tahun 2019, Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa dilakukan LKPP melalui empat pilar. *Pertama*, melalui pemanfaatan teknologi digital, dalam hal ini teknologi

mengajak organisasi pemerintah untuk melakukan perubahan dengan memangkas rantai birokrasi, menyederhanakan proses, dan memperbaiki sistem kerja. Tujuannya untuk menjadikan organisasi lebih responsif, terbuka, dan mudah diakses yang kemudian akan tercapai "checks and balances". Selain itu, entitas pengadaan dituntut untuk melakukan kolaborasi di lingkungan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah agar tercapainya proses pengadaan yang lebih ekonomis, efektif, dan efisien. *Kedua*, pemanfaatan *e-procurement* atau sistem pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet, yang akan berpengaruh terhadap perkembangan sistem informasi, monitoring dan evaluasi. Penggunaan sistem *e-procurement* ini dimulai dari perencanaan kebutuhan, katalog elektronik hingga proses lelang. *Ketiga*, pembentukan Unit Kerja pada masing-masing K/L/PD yang menjadi pusat pengadaan barang/jasa sebagai organisasi mandiri. Selain itu, diperlukan juga penguatan SDM agar memiliki kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural untuk mengisi pejabat fungsional secara kompeten dan berorientasi pada hasil. *Keempat*, menanamkan nilai kejujuran kepada pelaku pengadaan baik dari pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran sampai dengan penyedia barang/jasa pemerintah.

Demi terwujudnya kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, transparan dan mampu bersaing yang mana akan berdampak pada peningkatan mutu pelayanan publik, maka sangat diperlukan regulasi yang mengatur jalannya proses pengadaan barang/jasa. Pada tahun 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian, Perpres ini setiap tahunnya mengalami perubahan, di antaranya perubahan pertama terjadi di tahun 2011 yaitu pada Perpres Nomor 35 Tahun 2011, kedua pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, ketiga pada Perpres 172 Tahun 2014, dan yang keempat Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Setelah mengalami empat kali perubahan, kemudian Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ini dicabut dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Dan di tahun 2021, diterbitkan Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Setiap perubahan Peraturan Presiden ini juga diikuti oleh terbitnya peraturan-peraturan dari LKPP, di antaranya

yang terkini adalah Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

Meskipun telah dikeluarkan berbagai aturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah namun dalam praktiknya masih banyak terjadi kecurangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dilansir dari nasional.kompas.com pada tahun 2020, bahwa 70% kasus korupsi yang ditangani KPK berkaitan dengan sektor pengadaan barang/jasa.

Tabel 1.1
Data Penanganan Korupsi (oleh KPK)
Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2016-2020

Perkara	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Pengadaan Barang/Jasa	14	15	17	18	30	94
Perijinan	1	2	1	0	0	4
Penyuapan	79	93	168	119	56	515
Pungutan/Pemerasan	1	0	4	1	0	6
Penyalahgunaan Anggaran	1	2	0	2	2	7
TPPU	3	8	6	5	3	25
Merintang Proses KPK	0	2	3	0	0	5
Total	99	122	199	145	91	656

(Sumber: kpk.go.id)

Untuk kasus *fraud* terkait pengadaan barang/jasa di Provinsi Sumatera Selatan sendiri cukup banyak terjadi. Berdasarkan artikel dari Korans.com pada tahun 2016, pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, ditemukan bukti terjadinya pidana korupsi terkait pengadaan lift sehingga membuat negara mengalami kerugian Rp310,000,000, Kasus korupsi pengadaan barang/jasa juga terjadi pada proyek di Muara Enim tahun 2019, tepatnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dilansir dari Merdeka.com kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,102 miliar. Selanjutnya kasus korupsi terkait Proyek Cor Jalan Pelabuhan Dalam – Indralaya yang dilansir dari Sumselupdate.com tahun 2021, berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, kerugian negara mencapai Rp3,2 miliar. Dan masih banyak lagi kasus aparat pemerintah yang melakukan korupsi terkait pengadaan barang/jasa.

Fraud (kecurangan) dalam pengadaan barang dan jasa menyebabkan tidak sesuainya mutu barang yang dibutuhkan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh instansi. Banyaknya praktik kecurangan juga berdampak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini seharusnya menyadarkan semua pihak untuk secara konsisten berkomitmen menerapkan tata kelola yang baik serta meluas pada semua lapisan. Terdapat beberapa faktor sebagai upaya pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang/jasa antara lain adanya penerapan *e-procurement*, *good governance*, sistem pengendalian internal dan lain sebagainya.

E-procurement adalah sistem pengadaan secara elektronik dimana proses pengadaan barang/jasa dilakukan secara online yang dapat diikuti oleh semua pihak yang memenuhi ketentuan, sehingga prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa seperti efektif, efisien, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dapat dilakukan secara lebih baik. Proses pengadaan secara elektronik juga meminimalisir tatap muka antara pihak pengelola barang/jasa dengan pihak penyedia sehingga dapat mengurangi celah kecurangan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Primastiwi dkk., (2020) diperoleh hasil bahwa *e-procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa.

Sistem pengendalian internal juga memegang peranan penting dalam pencegahan terjadinya kecurangan. Pengendalian internal dapat diandalkan dalam pencegahan *fraud* apabila rancangan pengendalian yang telah dibuat dilaksanakan dengan baik serta seluruh pegawai melaksanakan tugasnya dengan baik. Merujuk pada hasil penelitian Lintang Sari dkk., (2017) diperoleh hasil bahwa penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa. Didukung juga oleh hasil penelitian oleh Primastiwi dkk., (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa.

Pencegahan *Fraud* juga dapat dilakukan dengan adanya *good governance*. Pada dasarnya penyelenggaraan *good governance* tidak hanya ditujukan pada pemerintah, melainkan peranan masyarakat dan sektor swasta juga diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. Penelitian dari Larasati dkk., (2019) menunjukkan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap

pengecehan *fraud* pengadaan barang/jasa pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* barang dan jasa pada OPD Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana pengaruh *good governance* terhadap pencegahan *fraud* barang dan jasa pada OPD Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* barang dan jasa pada OPD Provinsi Sumatera Selatan?
4. Bagaimana pengaruh *e-procurement*, *good governance*, dan sistem pengendalian internal secara simultan terhadap pencegahan *fraud* barang dan jasa pada OPD Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan pembahasan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada OPD Provinsi Sumatera Selatan adalah pada variabel yang penulis pilih, yaitu E-Procurement, Sistem Pengendalian Sosial, dan *Good governance*. Yang mana ketiganya masuk dalam kategori aspek sistem dalam pencegahan korupsi. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu pada Dinas, Badan, serta Satuan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan. Pembatasan tersebut bermaksud untuk membuat ruang lingkup penelitian menjadi lebih fokus sehingga pelaksanaan maupun analisis dapat dilakukan secara lebih tajam dan akurat.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam mengkaji masalah yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* barang dan jasa pada OPD Provinsi Sumatera Selatan
2. Untuk mengetahui pengaruh *good governance* terhadap pencegahan *fraud* barang dan jasa pada OPD Provinsi Sumatera Selatan
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* barang dan jasa pada OPD Provinsi Sumatera Selatan
4. Untuk mengetahui pengaruh *e-procurement*, *good governance* , dan sistem pengendalian internal secara simultan terhadap pencegahan *fraud* barang dan jasa pada OPD Provinsi Sumatera Selatan

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat dijadikan masukan dan informasi mengenai penerapan *e-procurement*, *good governance* dan sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada OPD Provinsi Sumatera Selatan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi instansi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan guna meningkatkan kinerja dalam proses pengadaan barang/jasa secara transparan dan bertanggung jawab.
3. Memberikan sumbangan ilmiah bagi pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat upaya-upaya pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa.
4. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengembangan literatur dan menambah referensi penelitian di bidang akuntansi sektor publik khususnya pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan kepada penelitian berikutnya.